



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan peraturan yang mendasari dan perkembangan keadaan dan agar pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Memperhatikan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalah rencana kerja dan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, peran serta masyarakat dan ketentuan sanksi dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, yang diusulkan secara tertulis kepada Walikota, tidak termasuk belanja barang/jasa yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Ketentuan terkait tata cara pemberian barang/jasa yang

dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah.
- (5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (6) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar serta diterima oleh akal dan pikiran.
- (7) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (8) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (9) Kriteria tidak wajib dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diartikan bahwa hibah tidak dapat diberikan apabila pemohon hibah pernah menerima hibah pada satu tahun anggaran sebelumnya, kecuali hibah yang diberikan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di Kota Pekalongan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah atau Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kota Pekalongan;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Pekalongan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Pekalongan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kota Pekalongan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. bidang perekonomian, meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan prasarana dan sarana bagi usaha mikro dan kecil antara lain bagi koperasi, kelompok petani, peternak, pembudidaya dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri rumah tangga dan kelompok usaha lainnya serta kegiatan pemberdayaan ekonomi oleh lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan, tidak termasuk usaha simpan pinjam/dana usaha bergulir, pengembangan modal usaha dalam bentuk uang untuk pengembangan koperasi atau pengembangan usaha perorangan;
 - b. bidang pendidikan, meliputi penyediaan biaya operasional pendidikan, penyediaan prasarana dan sarana, pendanaan kegiatan pendidikan umum/keagamaan dan/atau pendanaan kegiatan bidang pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengelola pendidikan/pelatihan ketrampilan/ perpustakaan masyarakat;
 - c. bidang keagamaan, meliputi pendanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan prasarana dan sarana tempat ibadah/kegiatan keagamaan dan/atau pendanaan kegiatan keagamaan lainnya kepada lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan keagamaan;
 - d. bidang kesehatan, meliputi pendanaan kegiatan dan/atau pemberian prasarana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan/lingkungan hidup dan sanitasi oleh lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan bidang kesehatan/ lingkungan hidup/kebersihan/sanitasi;
 - e. bidang kesenian dan kebudayaan, meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan prasarana dan sarana guna pelestarian kesenian/kebudayaan daerah dan kesenian/kebudayaan Indonesia kepada lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan;

- f. bidang kepemudaan dan keolahragaan non profesi, meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan prasarana dan sarana kepada lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan kepemudaan, olahraga non profesi, olahraga amatir dan/atau olahraga rekreasi masyarakat;
 - g. bidang kerjasama daerah, meliputi pendanaan keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam badan dan atau asosiasi kerjasama antar daerah yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak; dan
 - i. bidang sosial kemasyarakatan, meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan prasarana dan sarana bagi lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan yang aktif berpartisipasi dalam bidang pembangunan daerah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah bidang pendidikan yang digunakan dalam rangka penyediaan biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (3) Hibah berupa uang tidak boleh dipergunakan untuk:
- a. membiayai kegiatan olahraga profesi;
 - b. pengadaan tanah, mobil, sepeda motor dan moda transportasi lainnya;
 - c. membiayai kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota dilengkapi dengan proposal.
- (2) Walikota menunjuk Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Unit Kerja/SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan hibah, yaitu:
 - a. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan, dan Kantor Ketahanan Pangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang perekonomian sesuai bidang tugasnya;

- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan umum, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan keagamaan dan pendidikan anak usia dini sesuai bidang tugasnya;
 - c. Kantor Riset dan Teknologi melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan tinggi, riset dan teknologi sesuai bidang tugasnya;
 - d. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah perpustakaan masyarakat sesuai bidang tugasnya,
 - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan sesuai bidang tugasnya;
 - f. Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesehatan, lingkungan hidup dan sanitasi sesuai bidang tugasnya;
 - g. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesenian dan kebudayaan sesuai bidang tugasnya;
 - h. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kepemudaan dan keolahragaan non profesi sesuai bidang tugasnya;
 - i. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kerjasama daerah sesuai bidang tugasnya;
 - j. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informasi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang sosial kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya; dan
 - l. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan menunjuk Kepala Unit Kerja/SKPD untuk melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah belum terakomodir oleh Unit Kerja/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota menunjuk Unit Kerja/SKPD yang membidangi untuk melakukan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (6) Dalam hal permohonan hibah berkaitan dengan pekerjaan fisik, maka Unit Kerja/SKPD yang ditunjuk melakukan evaluasi dapat berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum.
 - (7) Dalam hal proposal usulan hibah yang diajukan mencakup lebih dari satu bidang kegiatan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Unit Kerja/SKPD yang akan melakukan

- evaluasi dengan mengacu badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengusulkan permohonan hibah tersebut.
- (8) Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
 - (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi keterangan mengenai hal-hal kesesuaian hasil evaluasi, dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui serta usulan besaran anggaran yang direkomendasikan.
 - (10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi Kepala Unit Kerja/SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD/ Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lain; c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan usaha Milik Daerah; dan/atau d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 13

Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tatacara penganggaran hibah meliputi sasaran, persyaratan dan mekanisme pemberian hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD beserta perubahannya.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD beserta perubahannya.

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Kepala Unit Kerja/SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang daftar penerima hibah sesuai bidang tugasnya.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD(Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dicairkan sekaligus dan/atau bertahap.
- (7) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD mempunyai tugas memproses permintaan pembayaran dan pencairan hibah berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyerahan hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) Kepala Unit Kerja/SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) menyiapkan konsep NPHD sesuai bidang tugasnya.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Pemberian Hibah dalam bentuk uang, NPHD ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah, dengan ketentuan:
 - a. penyaluran hibah di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Walikota;
 - b. penyaluran hibah sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi; dan
 - c. Pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa, NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang dan Penerima Hibah Barang/Jasa.

Pasal 19

- (1) Penyerahan Hibah dalam bentuk barang/jasa disertai dengan berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang dan Penerima Hibah Barang/Jasa.

Pasal 20

Tatacara pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi.

Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD yang membidangi.

Pasal 23

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan hibah masih terdapat sisa dana hibah, maka penerima hibah dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Walikota disertai proposal penggunaan sisa dana hibah.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang/jasa telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan

- pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibebankan pada masing-masing penerima hibah.
 - (10) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.
 - (11) Apabila penerima hibah tidak melaporkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab penerima hibah.
 - (12) Pemberi hibah tidak bertanggungjawab secara hukum atas segala kelalaian/kesengajaan terhadap penerima hibah yang tidak melakukan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 26

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 27

Tatacara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keseimbangan distribusi pemberian bantuan sosial.
 - (4) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
 - (5) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar serta diterima oleh akal dan pikiran.
 - (6) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 29

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam

- keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
 - (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Kota Pekalongan.
 - (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain seperti:
 - a. bantuan akibat resiko sosial bidang pendidikan yang meliputi beasiswa dan/atau biaya pendidikan untuk siswa dan atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
 - b. uang duka bagi anggota Linmas dan pengurus takmir mushola/masjid;
 - c. bantuan akibat resiko sosial bidang kesehatan masyarakat miskin yang belum terakomodir dalam kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
 - d. bantuan sosial akibat bencana untuk korban bencana kebakaran, bencana banjir/rob dan/atau fenomena alam lainnya;
 - e. bantuan biaya pembongkaran bangunan dan pindah bagi penghuni lahan milik pemerintah sebagai akibat pembangunan sarana prasarana daerah;
 - f. bantuan pugar rumah tidak layak huni;
 - g. bantuan untuk pahlawan/putra-putri pahlawan;
 - h. bantuan akibat resiko sosial bidang kemiskinan kepada masyarakat miskin/ lanjut usia/ orang terlantar/ cacat/ anak yatim piatu / tuna sosial;
 - i. bantuan untuk lembaga non pemerintah untuk pembiayaan kegiatan sosial;
- (3) Bantuan sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain berupa bantuan prasarana dan sarana untuk sekolah swasta/ nelayan miskin/ petani miskin/ calon transmigran, bantuan makanan/pakaian atau kebutuhan barang lainnya kepada yatim piatu/tuna sosial/lanjut usia/masyarakat miskin/cacat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial pugar rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 34

Bentuk dan jenis pemberian bantuan sosial yang direncanakan terdiri atas:

- a. bantuan sosial dalam bentuk uang kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat;
- b. bantuan sosial dalam bentuk uang kepada lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- c. bantuan sosial dalam bentuk barang kepada masyarakat/pihak ketiga;

Pasal 35

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 36

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan permohonan bantuan sosial yang tidak direncanakan diajukan secara tertulis oleh individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau dapat berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Walikota menunjuk Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala Unit Kerja/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan uraian tugas dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan resiko sosial bidang pendidikan untuk siswa dari keluarga tidak mampu sesuai bidang tugasnya;
 - b. Kantor Riset dan Teknologi usulan pemberian bantuan resiko sosial bidang pendidikan untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu sesuai bidang tugasnya;
 - c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda melakukan evaluasi atas usulan pemberian uang duka bagi anggota Linmas, pengurus takmir mushola/masjid sesuai bidang tugasnya;
 - d. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial bidang kesehatan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial akibat bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Tata Pemerintahan Setda melakukan evaluasi atas usulan bantuan biaya pembongkaran bangunan dan pindah bagi penghuni lahan milik pemerintah sebagai akibat pembangunan sarana prasarana daerah sesuai bidang tugasnya;
 - g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan evaluasi atas usulan bantuan untuk pahlawan/putra-putri pahlawan sesuai bidang tugasnya;
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda melakukan evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial akibat resiko kemiskinan sesuai bidang tugasnya
- (6) Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial belum

terakomodir oleh Unit Kerja/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menunjuk Unit Kerja/SKPD yang membidangi untuk melakukan evaluasi.

- (7) Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keterangan hasil evaluasi dengan disertai kesimpulan permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui serta usulan besaran anggaran yang direkomendasikan.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 37

Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/ Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. individu dan/atau keluarga; b. masyarakat; dan c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 40

Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang

Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 41

Tatacara penganggaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA- PPKD beserta perubahannya.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD beserta perubahannya.

Pasal 43

Bantuan sosial dalam bentuk barang proses pengadaannya dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diserahkan kepada penerima bantuan sosial.

Pasal 44

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Kepala Unit Kerja/SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (5) dan ayat (6) menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial sesuai bidang tugasnya.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi.
- (5) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS)
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (8) Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang dituangkan

- dalam berita acara serah terima.
- (9) Berita acara serah terima ditandatangani oleh Walikota atau Kepala Unit Kerja/SKPD dan penerima bantuan sosial, dengan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang sebagai berikut:
- a. penyerahan barang dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Walikota;
 - b. penyerahan barang sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi;

Pasal 45

Tatacara pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi.
- (3) Penerima bantuan sosial yang berasal dari individu/keluarga dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 47

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD yang membidangi.

Pasal 48

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial Kelompok Masyarakat atau Lembaga Non Pemerintahan yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 50

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial berupa uang meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (2) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima hibah.
- (4) Penerima bantuan sosial yang berasal dari individu/keluarga dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Terhadap penggunaan bantuan sosial berupa uang dengan jumlah diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Terhadap penggunaan bantuan sosial berupa uang dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat

dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (9) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan pada masing-masing penerima bantuan sosial.
- (10) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.
- (11) Apabila penerima bantuan sosial tidak melaporkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab penerima bantuan sosial.
- (12) Pemberi bantuan sosial tidak bertanggungjawab secara hukum atas segala kelalaian/kesengajaan terhadap penerima bantuan sosial yang tidak melakukan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 51

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 52

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 53

Tatacara pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja/SKPD yang membidangi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur dan PPKD.

Pasal 55

Tatacara monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan, saran atau laporan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Masukan, saran atau laporan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi dengan tembusan Inspektur Kota Pekalongan dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 57

- (1) Penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24, Pasal 46 dan Pasal 50 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran kepada penerima hibah dan/atau bantuan sosial oleh Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi dan tidak diberikan hibah dan/atau bantuan sosial sepanjang belum menyampaikan kewajibannya melaporkan pertanggungjawaban hibah dan/atau bantuan sosial.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan

- pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
 - (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Walikota ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Agustus 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
	KABAG	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

TATACARA PENGANGGARAN HIBAH

A. HIBAH DALAM BENTUK UANG

1. Hibah Kepada Pemerintah (Instansi Vertikal)
 - a. Sasaran
Hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) dapat diberikan kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di wilayah Kota Pekalongan;
 - b. Persyaratan dan Mekanisme
Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
 - a. Sasaran
Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapat diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berada di wilayah Kota Pekalongan.
 - b. Persyaratan dan Mekanisme
Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara
 - a. Sasaran
Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara dapat diberikan dalam rangka diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Persyaratan dan Mekanisme
Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Badan Usaha Milik Negara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hibah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
 - a. Sasaran
Hibah kepada Badan usaha Milik Daerah dapat diberikan dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah.
 - b. Persyaratan dan Mekanisme
Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Organisasi Kemasyarakatan

a. Sasaran

- 1) Sasaran hibah bidang perekonomian dapat diberikan kepada kelompok tani/nelayan, kelompok sadar pariwisata, kelompok usaha perindustrian/perdagangan/UMKM, badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan atau kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha atau bergerak di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM
- 2) Sasaran Hibah bidang pendidikan umum dapat diberikan kepada badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang mengelola:
 - (1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - (2) Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - (3) Kelompok Bermain (KB);
 - (4) Taman Kanak-Kanak (TK);
 - (5) Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 - (6) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
 - (7) Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB);
 - (8) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - (9) Perguruan Tinggi, yang terdiri dari:
 - (a) Akademi;
 - (b) Politeknik;
 - (c) Sekolah Tinggi;
 - (d) Institut;
 - (e) Universitas.
 - (10) Lembaga riset dan kelitbangan;
 - (11) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - (12) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - (13) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - (14) Kelompok Belajar Usaha (KBU);
 - (15) Kelompok Perpustakaan Masyarakat; dan
 - (16) Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan bidang pendidikan umum lainnya;
- 3) Sasaran hibah bidang pendidikan keagamaan dapat diberikan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mengelola:
 - (1) Raudlatul Athfal (RA);
 - (2) Bustanul Athfal (BA);
 - (3) Darul Athfal (DA);
 - (4) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MI/MILB);
 - (5) Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTs/ MTsLB);
 - (6) Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Luar Biasa (MA/MALB);
 - (7) Madrasah Diniyah;

- (8) Pondok Pesantren;
 - (9) Taman Pendidikan Al Quran (TPQ)/pendidikan sejenis yang sederajat; dan
 - (10) Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan bidang pendidikan keagamaan lainnya
- 4) Sasaran hibah bidang keagamaan dapat diberikan kepada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengelola:
 - (1) Tempat ibadah meliputi: Masjid/Mushola/Langgar, Gereja/Kapel, Pura, Vihara/klenteng dan sejenisnya.
 - (2) Kegiatan keagamaan.
 - 5) Sasaran hibah bidang kesehatan dapat diberikan kepada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, bidang kesehatan lainnya, bidang lingkungan hidup, kebersihan dan sanitasi.
 - 6) Sasaran hibah bidang Kesenian dan Kebudayaan dapat diberikan kepada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengelola Cagar Budaya, Museum, Sanggar/Kelompok seni/budaya, Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Esa dan Masyarakat Sejarah Indonesia.
 - 7) Sasaran hibah bidang kepemudaan dan keolahragaan non profesi dapat diberikan kepada badan / lembaga / organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan, kepanduan, keolahragaan non profesi dan/atau olah raga rekreasi masyarakat.
 - 8) Sasaran hibah bidang kerjasama daerah dapat diberikan kepada lembaga/asosiasi/badan kerjasama antar daerah yang dibentuk mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Pemerintahan Kota Pekalongan menjadi anggota lembaga/asosiasi/badan kerjasama antar daerah dimaksud.
 - 9) Sasaran hibah bidang pemberdayaan masyarakat dapat diberikan kepada badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
 - 10) Hibah bidang sosial kemasyarakatan dapat diberikan kepada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang aktif berpartisipasi dalam bidang pembangunan daerah lainnya.
- b. Persyaratan:
- 1) memiliki kepengurusan yang jelas di Kota Pekalongan;
 - 2) memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat;
 - 3) berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota

- Pekalongan.
- 4) Bagi badan atau lembaga nirlaba, sukarela dan sosial memiliki:
 - a) Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan tentang pembentukan badan/lembaga tersebut; atau
 - b) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah atau Walikota Pekalongan; atau
 - c) Surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya perihal keberadaan badan/lembaga yang berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.
 - 5) Memiliki akta yang menunjukkan organisasi kemasyarakatan yayasan dan/atau perkumpulan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Mekanisme
- 1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Walikota.
 - 2) Proposal permohonan hibah berupa uang/barang memuat informasi:
 - a) latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c) susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - d) domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - e) bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah untuk permohonan hibah uang, atau berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan hibah barang;
 - f) jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - g) rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya. Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi bernilai

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau lebih, maka rencana anggaran biaya tersebut harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.

- h) tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga.
 - i) diketahui oleh pihak Kecamatan dan/atau Kelurahan setempat (tanda tangan dan stempel Camat dan/atau Lurah setempat)
- 3) SKPD yang membidangi melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon. Evaluasi tersebut bertujuan untuk:
- a) mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b) mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c) memastikan keberadaan badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - d) memastikan domisili/alamat sekretariat badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
 - e) memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f) meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:
 - (1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua/Pimpinan badan /lembaga /organisasi kemasyarakatan calon penerima hibah;
 - (2) Fotocopy dokumen pendirian/pembentukan badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Fotocopy peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur pembentukan dan pembiayaan badan/lembaga atau fotocopy Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Tengah/Walikota atau fotocopy Surat Pengesahan/Penetapan yang dikeluarkan oleh Unit Kerja/SKPD yang membidangi atau fotocopy Surat Pengesahan Badan Hukum yang

dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi organisasi kemasyarakatan berbentuk Yayasan /Perkumpulan.

- (4) Surat Pernyataan permohonan hibah yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan);
 - (5) Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan);
 - (6) Surat Pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;
 - (7) Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
 - (8) Fotocopy rekening bank atas nama lembaga/ badan/ organisasi kemasyarakatan /instansi yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Walikota melalui TAPD;
 - 5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

B. HIBAH DALAM BENTUK BARANG /JASA

1. Tata cara penganggaran Hibah dalam bentuk barang/jasa yang diusulkan tertulis oleh pemohon menyesuaikan dengan penganggaran hibah dalam bentuk uang sebagaimana diatur dalam huruf A.
2. Tata cara penganggaran hibah dalam bentuk barang/jasa yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman pada ketentuan pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN HIBAH

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka permohonan hibah kepada Pemerintah Kota Pekalongan, dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami benar-benar membutuhkan dana hibah sesuai dengan proposal dan kami sendiri yang mengajukan proposal tersebut.

Apabila permohonan organisasi/lembaga kami disetujui, saya akan menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana hibah tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

Mengetahui:

Camat(wilayah setempat)

Lurah ... (wilayah setempat)

Nama
Pangkat dan NIP

Nama
Pangkat dan NIP

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENDAPAT HIBAH

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENDAPATKAN HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah uang/barang/jasa yang bersumber dari dana APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran (diisi tahun berkenaan/berjalan), dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami tidak pernah mendapatkan hibah uang/barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan pada tahun anggaran (diisi tahun sebelumnya). Apabila ditemukan bukti bahwa organisasi/lembaga kami pernah menerima hibah uang/barang/jasa dari APBD Kota Pekalongan, maka kami bersedia untuk mengembalikan uang/barang hibah yang telah kami terima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No Telepon/HP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah yang bersumber dari dana APBD Kota Pekalongan, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

F. FORMAT SURAT REKOMENDASI KEPALA UNIT KERJA/SKPD
HIBAH DALAM BENTUK UANG

KOP SURAT SETDA/SKPD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pemberian
Hibah Dalam Bentuk Uang

Pekalongan ,
Kepada Yth:
Walikota Pekalongan
Lewat
Yth. Sekda Kota Pekalongan
Selaku Ketua TAPD
Di
PEKALONGAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Unit Kerja/SKPD

Nama
Pangkat dan NIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Pekalongan
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Pekalongan
3. Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan;
4. Inspektur Kota Pekalongan;
5. Kepala DPPKAD Kota Pekalongan;
6. Arsip.

G. FORMAT REKOMENDASI KEPALA SKPD/UNIT KERJA HIBAH
DALAM BENTUK BARANG/JASA

KOP SURAT SETDA/SKPD

Pekalongan ,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pemberian
Hibah Dalam Bentuk
Barang/Jasa

Kepada Yth:
Walikota Pekalongan
Lewat
Yth. Sekda Kota Pekalongan
Selaku Ketua TAPD
Di
PEKALONGAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Unit Kerja/SKPD

Nama
Pangkat dan NIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Pekalongan
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Pekalongan
3. Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan;
4. Inspektur Kota Pekalongan;
5. Kepala DPPKAD Kota Pekalongan;
6. Kepala Bagian Minbang Setda Kota Pekalongan;
7. Arsip.

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

TATACARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PEMBERIAN HIBAH

A. HIBAH DALAM BENTUK UANG

1. Pelaksanaan

- a. PPKD menyampaikan daftar penerima hibah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan DPA PPKD kepada Unit Kerja/SKPD yang membidangi
- b. Unit Kerja/SKPD yang membidangi membuat konsep Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan DPA PPKD, serta mengajukan konsep tersebut kepada Walikota melalui Bagian Hukum.
- c. Unit Kerja/SKPD yang membidangi memberitahukan kepada calon penerima hibah tentang anggaran belanja hibah yang akan diberikan sesuai dengan Keputusan Walikota yang dimaksud pada huruf b.
- d. Bagian/SKPD menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Pencairan

- a. Pencairan belanja hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
- b. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan kepada Walikota.c. Kepala DPPKAD Kota Pekalongan selaku PPKD setelah diverifikasi oleh Bagian/SKPD yang membidangi;
- c. Surat permohonan pencairan dilampiri:
 - 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah bermaterai cukup;
 - 2) Rencana Penggunaan Dana;
 - 3) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif;
 - 4) Fotocopy KTP pimpinan/ketua yang masih berlaku;
 - 5) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 6) Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
- d. Untuk pencairan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan pencairan tahap berikutnya dilampiri dengan:
 - 1) Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - 2) Fotocopy Rencana Penggunaan Dana;
 - 3) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif dan dilegalisir oleh bank;
 - 4) Fotocopy KTP pimpinan/ketua yang masih berlaku;

- 6) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 7) Fotocopy Pakta Integritas Hibah;
 - 8) Laporan penggunaan dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.
- e. Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 3 (tiga).
 - f. Unit Kerja/SKPD yang membidangi membuat pengantar/rekomendasi kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD Kota Pekalongan sebagai dasar pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

B. HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

1. Pelaksanaan

- a. Unit Kerja/SKPD yang membidangi menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD.
- b. Unit Kerja/SKPD yang membidangi merencanakan penyerahan barang/jasa yang akan dihibahkan sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD.
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh Unit Kerja/SKPD yang membidangi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Unit Kerja/SKPD yang membidangi menyiapkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Penyerahan

- a. Penyerahan hibah barang/jasa dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
- b. Unit Kerja/SKPD yang membidangi menyiapkan konsep Berita Acara Serah Terima Barang dan memproses penandatanganan Berita Acara dimaksud sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang.

3. Penatausahaan

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

C. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR.....
TENTANG

PENERIMA HIBAH (sesuai bidang masing-masing) YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Walikota Pekaongan Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekalongan tentang Penerima Hibah...yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pekalongan Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. (peraturan terkait lainnya)
6. ..., dst

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : PENERIMA HIBAHYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Penerima Hibahyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pekalongan Tahun Anggaran yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada(.....) lembaga pemerintah/ masyarakat/organisasi kemasyarakatan sebesar,-(.....).
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan pencairan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diajukan melalui usulan permohonan tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KEENAM : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Walikota Pekalongan melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekalongan dengan tembusan kepada Kepala (unit kerja/SKPD yang membidangi) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kecuali diatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal

WALIKOTA PEKALONGAN

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
2. Wakil Walikota Pekalongan;
3. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
5. Kepala Bappeda Kota Pekalongan;
6. Inspektur Kota Pekalongan;
7. Kepala DPPKAD Kota Pekalongan;
8. Kepala Unit Kerja/SKPD (yang membidangi);
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan;
10. Camat dan Lurah setempat penerima hibah;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN
PENERIMA HIBAH YANG
BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN

PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN

No	Nama	Alamat	Jumlah (Rp)
dst			
		Jumlah	

WALIKOTA PEKALONGAN

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

D. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTATENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR.....
TENTANG

PENERIMA HIBAH (sesuai dengan jenis barang/jasa)

TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekalongan tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. (peraturan terkait lainnya)
 6. ..., dst

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Penerima Hibah, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada(.....) lembaga pemerintah/ masyarakat/organisasi kemasyarakatan jenis barang..... dengan volume.....
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala (unit kerja/SKPD yang membidangi) untuk melaksanakan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KELIMA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan penggunaan hibah barang/jasa kepada Walikota Pekalongan melalui Kepala (unit kerja/SKPD yang membidangi) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah serah terima barang dan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kecuali diatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Nilai hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada nilai kontrak pengadaan barang/jasa yang telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal

WALIKOTA PEKALONGAN

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
2. Wakil Walikota Pekalongan;
3. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
5. Kepala Bappeda Kota Pekalongan;
6. Inspektur Kota Pekalongan;
7. Kepala DPPKAD Kota Pekalongan;

8. Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi;
9. Kepala Bagian Minbang Setda Kota Pekalongan;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan;
11. Camat dan Lurah setempat penerima hibah;

E. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PENERIMA HIBAH
DALAM BENTUK UANG

KOP SURAT WALIKOT/SETDA/SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DAN

.....NAMA PENERIMA HIBAH.....

NOMOR:.....

TENTANG

HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu,
bertempat di Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama PIHAK PERTAMA : Jabatan berkedudukan di
Pekalongan, Jalan, bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama serta sah
mewakili Pemerintah Kota Pekalongan,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama PIHAK KEDUA : KetuaNama Lembaga Penerima
Hibah....., berkedudukan di Pekalongan,
Jalan, bertindak dalam jabatannya
untuk dan atas nama serta sah mewakili
.....Nama Lembaga Penerima Hibah.....,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Tahuntentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan TahunNomor);
8. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Pekalongan TahunNomor);
9. Peraturan Walikota Kota Pekalongan NomorTahuntentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun Nomor);
10. Keputusan Walikota Kota Pekalongan Nomor.....Tahun.....tentang Penerima Hibah.....;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan pendanaan kegiatanNama Lembaga..... Tahun Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan padaNama Lembaga Penerima Hibah..... Tahun

Pasal 2

Penggunaan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk pembayaran Belanja Pegawai/Belanja Barang dan Jasa/Belanja Modal Tahun

Pasal 3

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk Kegiatan:

- a.;
- b.; dst

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp..... (.....terbilang.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana Hibah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

- a. Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- c. melaporkan realisasi penggunaan dana hibah pada akhir tahun kepada Walikota Pekalongan melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada SKPD Pengampu dan Inspektur Kota Pekalongan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan HibahNama Lembaga Penerima Hibah..... Tahun masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja hibahNama Lembaga Penerima Hibah....., PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Walikota Pekalongan disertai proposal penggunaan sisa dana hibah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Walikota Pekalongan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 12

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Pasal 13

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*)
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

F. FORMAT NOTA PERJANJIAN HIBAH DAERAH PENERIMA HIBAH
DALAM BENTUK BARANG/JASA

KOP SURAT WALIKOTA/SETDA/SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DAN

.....NAMA PENERIMA HIBAH.....

NOMOR:.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA KEPADA.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu,
bertempat di Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama PIHAK PERTAMA : Jabatan berkedudukan di
Pekalongan, Jalan, bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama serta sah
mewakili Pemerintah Kota Pekalongan,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama PIHAK KEDUA : KetuaNama Lembaga Penerima
Hibah....., berkedudukan di Pekalongan,
Jalan, bertindak dalam jabatannya
untuk dan atas nama serta sah mewakili
.....Nama Lembaga Penerima Hibah.....,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Tahuntentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan TahunNomor);
9. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Pekalongan TahunNomor);
10. Peraturan Walikota Kota Pekalongan NomorTahuntentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun Nomor);
11. Keputusan Walikota Kota Pekalongan Nomor.....Tahun.....tentang Penerima Hibah.....;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan barang/jasa kepadaNama Lembaga..... dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bertujuan untuk mendukung padaNama Lembaga Penerima Hibah.....

Pasal 2

Barang/jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa barang/jasa dalam bentuk(jumlah) unit(nama barang) senilai Rp. (.....terbilang.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran, dengan kode rekening

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

- a. Mengelola barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bertanggungjawab secara formal dan meterial atas penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melaporkan penggunaan barang/jasa kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Unit Kerja pengampu dengan tembusan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kota Pekalongan dan Inspektur Kota Pekalongan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah serah terima barang/jasa dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan sebagian atau seluruhnya barang/jasa yang dihibahkan sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan barang/jasa yang telah diberikan.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 10

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Pasal 11

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang,

- perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

G. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERUPA UANG

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor dan nomor tanggal menyatakan bahwa saya:

- a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
- c. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah;
- e. melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan mempedomani Peraturan Walikota Pekalongan Nomor ... Tahun..... tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Dana APBD Kota Pekalongan .
- f. tidak secara berturut-turut menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Pekalongan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

H. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERUPA BARANG/JASA

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor dan nomor tanggal menyatakan bahwa saya:

- a. akan menggunakan barang/jasa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan mempedomani Peraturan Walikota Pekalongan Nomor ... Tahun... tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Dana APBD Kota Pekalongan;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang/jasa;
- c. melaporkan penggunaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan mempedomani Peraturan Walikota Pekalongan Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Dana APBD Kota Pekalongan.
- d. tidak secara berturut-turut menerima hibah barang/jasa dari Pemerintah Kota Pekalongan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

I. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

KOP SURAT WALIKOTA/SETDA/SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Tahun tentang APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran
2. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor Tahun tentang Penerima Hibah
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor tanggal tentang

kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima hibah dalam bentuk barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib melaporkan penggunaan barang/jasa sesuai dengan usulan dengan mempedomani peraturan yang berlaku

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA
Yang Menerima Barang

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan Barang

(.....)

(.....)

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

A. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH

1. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang.

- a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan hibah kepada Walikota Pekalongan melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dengan tembusan Bagian/SKPD yang membidangi
- b. Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang terdiri dari:

1) Laporan penggunaan hibah yang memuat:

- a) hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD, dapat dilampiri dengan dokumentasi kegiatan;
- b) realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD
- c) penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- 2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
- 3) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. Laporan disampaikan 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- d. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah (nota pembayaran, kuitansi, dll) tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
- e. Unit Kerja/SKPD yang membidangi tidak bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah.

2. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa.

- a. Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa kepada Walikota Pekalongan melalui Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang/jasa telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan

- kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah, dan dilampiri dokumentasi barang/jasa.
- b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa barang/jasa telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD).
 - c. Laporan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah serah terima barang/jasa dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - d. SKPD yang membidangi tidak bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah.

B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERI HIBAH

Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan hibah berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.

C. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN HIBAH

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Hibah

Pekalongan ,
Kepada Yth:
Walikota Pekalongan
Lewat
Kepala DPPKAD Kota Pekalongan
Selaku PPKD
Di
PEKALONGAN

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Pekalongan dengannomor.....tanggal..... tentang, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan pemberian Hibah Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa

Penerima Hibah

Ttd berstempel

(Nama Lengkap)

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala (SKPD/Unit Kerja Terkait);
2. Inspektur Kota Pekalongan;
3. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Pekalongan Nomor.....Tahuntentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pekalongan,

Pimpinan/Ketua

Tanda tangan berstempel
Bermaterai Rp.6000

(nama lengkap)

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
	KASUBAG	

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN ANGGARAN 2014

TATA CARA PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL TERENCANA

1. BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN/ATAU MASYARAKAT

a. Bidang Pendidikan

1) Sasaran

- a) Beasiswa dan/atau biaya pendidikan untuk siswa dari keluarga tidak mampu
- b) Beasiswa dan/atau biaya pendidikan untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu

2) Persyaratan

- a) Memiliki identitas yang jelas (fotocopy KTP dan KK)
- b) Berdomisili dalam wilayah Kota Pekalongan
- c) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah setempat

3) Mekanisme

- a) Calon penerima bantuan yang memenuhi syarat mengajukan usulan tertulis kepada Walikota antara lain memuat rincian penggunaan dana yang diusulkan. Usulan secara kolektif dapat disampaikan oleh badan/lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan mencantumkan nama dan alamat serta besaran bantuan yang diusulkan masing-masing calon penerima bantuan.
- b) Usulan pemberian beasiswa diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan/pimpinan yayasan atau Perguruan Tinggi setempat
- c) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga melakukan evaluasi atas usulan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk siswa dari keluarga tidak mampu pada tingkat pendidikan dasar dan menengah berupa rekomendasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan kepada Walikota melalui TAPD
- d) Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi melakukan evaluasi atas usulan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu berupa rekomendasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan kepada Walikota melalui TAPD
- e) Rekomendasi berisi keterangan tentang kelengkapan administrasi usulan/proposal dengan disertai

kesimpulan permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui serta besaran bantuan yang direkomendasikan

- f) TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota atas rekomendasi bagian/SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
- g) Rekomendasi Kepala Unit Kerja/SKPD dan pertimbangan TAPD yang telah mendapat persetujuan Walikota menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan

- b. Bidang Pugar Rumah Tidak layak Huni
Sasaran, Persyaratan dan Mekanisme penganggaran bantuan sosial untuk pugar rumah tidak layak huni akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

2. BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAHAN

a. Sasaran

Bantuan sosial dalam bentuk uang kepada lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

b. Persyaratan

- 1) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- 2) Berkedudukan dalam wilayah Kota Pekalongan;
- 3) Telah terdaftar pada pemerintah daerah;
- 4) Memiliki sekretariat tetap;

c. Mekanisme

- 1) Calon penerima bantuan mengajukan proposal kepada Walikota
- 2) Proposal yang dimaksud dalam angka 1) memuat informasi:
 - a) latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
 - b) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial.
 - c) susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;
 - d) domisili kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/ alamat dari kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi

- sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- e) bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial untuk usulan bantuan sosial berupa uang, dan untuk usulan bantuan sosial barang memuat uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
 - f) rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - g) tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
 - h) diketahui oleh pihak Kecamatan dan/atau Kelurahan setempat (tanda tangan dan stempel Camat dan/atau Lurah setempat)
- 3) Unit Kerja/SKPD yang membidangi atau yang ditunjuk melakukan evaluasi berupa rekomendasi atas usulan/proposal yang diajukan pemohon dan menyampaikan kepada Walikota melalui TAPD
- 4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) bertujuan untuk:
- a. mengetahui kesesuaian harga yang diajukan dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan anggota/kelompok/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif);
 - d. memastikan domisili/alamat anggota/kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial dan/atau calon penerima bantuan sosial masih layak untuk memperoleh dana bantuan sosial setelah mempertimbangkan kondisi calon penerima bantuan sosial;
 - f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:
 - (1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial atau Ketua/Pimpinan Lembaga calon penerima bantuan sosial;

- (2) Fotocopy dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (3) Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan);
 - (4) Fotocopy rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang specimennya anggota masyarakat/pimpinan/ketua dan bendahara.
- 5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota atas rekomendasi Unit Kerja/SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
 - 6) Rekomendasi Kepala Unit Kerja/SKPD dan pertimbangan TAPD yang telah mendapat persetujuan Walikota menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan

3. BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

- a. Tata cara penganggaran bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang diusulkan tertulis oleh pemohon menyesuaikan dengan penganggaran hibah dalam bentuk uang sebagaimana diatur dalam angka 1 dan 2 Lampiran ini.
- b. Tata cara penganggaran bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman pada ketentuan pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

B. BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

- a. Sasaran
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dapat dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- b. Persyaratan
 - 1) Warga Kota Pekalongan yang dibuktikan dengan kartu identitas yang jelas (fotocopy KTP dan/atau KK)
 - 2) Memiliki/berpotensi terkena dampak resiko sosial
- c. Mekanisme
 - 1) Individu, keluarga yang memenuhi persyaratan dan/atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan usulan tertulis kepada Walikota.
 - 2) Unit Kerja/SKPD yang membidangi melakukan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk

mendapatkan persetujuan yang antara lain berisi pertimbangan usulan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui dan besaran anggaran bantuan sosial yang direkomendasikan.

- 3) Persetujuan Walikota menjadi dasar pemberian bantuan sosial tidak terencana

E. FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG

KOP SURAT SETDA/SKPD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pemberian
Bansos Uang

Pekalongan ,
Kepada Yth:
Walikota Pekalongan
Lewat
Yth. Sekda Kota Pekalongan
Selaku Ketua TAPD
Di
PEKALONGAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan permohonan bantuan sosial berupa uang, maka dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor..Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian bantuan sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Pekalongan
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Pekalongan
3. Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan;
4. Inspektur Kota Pekalongan;
5. Kepala DPPKAD Kota Pekalongan;
6. Arsip.

F. FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BARANG

KOP SURAT SETDA/SKPD

Pekalongan ,

Nomor	:		Kepada Yth:
Sifat	:		Walikota Pekalongan
Lampiran	:		Lewat
Perihal	:	Rekomendasi Pemberian Bansos Barang	Yth. Sekda Kota Pekalongan Selaku Ketua TAPD Di PEKALONGAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan permohonan bantuan sosial berupa barang, maka dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor..Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian bantuan sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Pekalongan
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Pekalongan
3. Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan;
4. Inspektur Kota Pekalongan;
5. Kepala DPPKAD Kota Pekalongan;
6. Kepala Bagian Admminsitiasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan;
7. Arsip.

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

TATACARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

1. Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang

a. Pelaksanaan

- 1) PPKD menyampaikan daftar penerima bantuan sosial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan DPA PPKD kepada Unit Kerja/SKPD yang membidangi
- 2) Unit Kerja/SKPD yang membidangi membuat konsep Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan DPA PPKD, serta mengajukan konsep tersebut kepada Walikota melalui Bagian Hukum.
- 3) SKPD yang membidangi memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Sosial tentang anggaran belanja Bantuan Sosial yang akan diberikan sesuai Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Penyaluran

- 1) Calon penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan perceairan kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelolaan Keuangan yang terlebih dahulu telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi/pengantar dari SKPD yang membidangi.
- 2) Surat permohonan penyaluran yang dilampiri:
 - a) Rencana Penggunaan Dana;
 - b) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
 - c) Fotocopy indentitas diri yang masih berlaku;
 - d) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - e) Pakta Integritas Bantuan Sosial lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
- 3) Untuk penyaluran yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan penyaluran tahap berikutnya dilampiri dengan:
 - c) Fotocopy Rencana Penggunaan Dana;
 - d) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif bagi

- penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
- e) Fotocopy indentitas diri yang masih berlaku;
 - f) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - g) Fotocopy Pakta Integritas Bantuan Sosial;
 - h) Laporan penggunaan dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.
- 4) Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 3 (tiga).
 - 5) Berdasarkan pengantar/rekomendasi dari SKPD yang membidangi, PPKD melakukan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penatausahaan
- Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran berjalan.
- d. Lain-lain
- Sasaran, Persyaratan dan Mekanisme penganggaran bantuan sosial untuk pugar rumah tidak layak huni akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.
2. Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang
- a. Pelaksanaan
 - 1) Unit Kerja/SKPD yang membidangi menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang sesuai DPA SKPD dan mengajukan konsep tersebut kepada Walikota melalui Bagian Hukum.
 - 2) Unit Kerja/SKPD yang membidangi merencanakan penyerahan barang sesuai dengan DPA SKPD.
 - 3) Pengadaan Barang yang akan diserahkan dilaksanakan oleh Unit Kerja/SKPD yang membidangi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang undangan tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Penyerahan
- Unit Kerja/SKPD yang membidangi menyiapkan konsep Berita Acara Serah Terima Barang dan memproses penandatanganan Berita Acara dimaksud sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang.
- c. Penatausahaan
- Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran berjalan.

B. BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

1. Pelaksanaan

- a. Unit Kerja/SKPD yang membidangi atau yang ditunjuk memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Sosial tentang Bantuan Sosial yang akan diberikan sesuai Persetujuan Walikota.

2. Penyaluran

- a. Berdasarkan persetujuan Walikota pada surat rekomendasi dari Unit Kerja/ SKPD yang membidangi, PPKD melakukan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Berkas pencairan dilengkapi dengan:
 - 1) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 2) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
 - 3) Pakta Integritas.

3. Penatausahaan

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran berjalan.

B. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR
TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL (berupa uang/barang Bidang)
TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekalongan tentang Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. (peraturan terkait lainnya)
6., dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Penerima Bantuan Sosial....., yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada(.....) individu/keluarga/kelompok masyarakat sebesar,* (.....).
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah/SKPD/Unit Kerja*) untuk melaksanakan pencairan/penyaluran*) belanja kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Penggunaan belanja bantuansosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi tanggung jawab penerima bantuan sosial serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KELIMA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota Pekalongan melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala SKPD/Unit Kerja *)sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal

WALIKOTA PEKALONGAN

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
2. Wakil Walikota Pekalongan;
3. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
5. Kepala Bappeda Kota Pekalongan;
6. Inspektur Kota Pekalongan;
7. Kepala DPPKAD Kota Pekalongan;
8. Kepala Unit Kerja/SKPD yang membidangi;
9. Kepala Bagian Minbang Setda Kota Pekalongan;

10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan;
11. Camat dan Lurah setempat penerima bansos;

*) Kepala DPPKAD selaku PPKD untuk Bansos dalam bentuk uang. Kepala SKPD/Unit Kerja untuk Bansos dalam bentuk barang.

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL UANG

KOP SURAT PENERIMA BANSOS *)

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Jabatan *) :
Bertindak untuk dan atas nama *) :

dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
- c. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan sesuai usulan dengan mempedomani Peraturan Walikota Pekalongan Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Dana APBD Kota Pekalongan;
- d. Bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah;
- e. Melaporkan penggunaan bantuan sosial sesuai usulan dan mempedomani Peraturan Walikota Pekalongan Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Dana APBD Kota Pekalongan .

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

Keterangan:

*) Bagi Lembaga Non Pemerintahan

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL BARANG

KOP SURAT PENERIMA BANSOS *)

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Jabatan *) :
Bertindak untuk dan atas nama *) :

dalam rangka pemberian bantuan sosial barang yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Pekalongan Nomor..... Tahuntentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

Keterangan:

*) Bagi Lembaga Non Pemerintah.

E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG

KOP SURAT WALIKOTA/SETDA/SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda
tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Pekalongan, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Tahuntentang
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Nomor
tanggal.....
3. Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor ... Tahun ... tentang
Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran.....

kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Bantuan Sosial
Dalam Bentuk Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Barang	Volume	Keterangan

2. PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir
(1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan barang sesuai dengan usulan.
4. PIHAK KEDUA wajib melaporkan penggunaan bantuan sosial barang
sesuai dengan usulan dan mempedomani peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA
Yang Menerima Barang

(.....)

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan Barang

(.....)

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

TATACARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SOSIAL

- A. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
1. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang
 - a. Penerima bantuan sosial menyampaikan surat laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dengan tembusan Unit Kerja/SKPD yang membidangi
 - b. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - 1) Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial yang memuat informasi:
 - a) pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan oleh penerima bantuan sosial;
 - b) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
 - c) realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - d) penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - e) tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
 - 2) Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - 3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- c. Laporan disampaikan 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- d. Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap (nota pembayaran, kuitansi, dan lain-lain) tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.

2. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang

- a. Penerima bantuan menyampaikan surat laporan penggunaan barang kepada Walikota melalui Unit Kerja/SKPD yang membidangi
- b. Laporan Laporan penggunaan paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.
- c. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa barang yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan usulan.
- d. Laporan disampaikan paling lambat 3 (satu) bulan setelah penandatanganan berita acara serah terima dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

3. Khusus calon penerima bantuan sosial yang berasal dari individu/keluarga dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua).

B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.

C. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI *)

Pekalongan ,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan
Bantuan Sosial

Kepada Yth:
Walikota Pekalongan
Lewat
Kepala DPPKAD Kota Pekalongan
Selaku PPKD
Di
PEKALONGAN

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima Bansos

(Nama Lengkap)

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala (SKPD/Unit Kerja Terkait);
2. Inspektur Kota Pekalongan;
3. Arsip.

Keterangan:

*) Bagi Lembaga Non Pemerintah.

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI*)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Pekalongan Nomor.....Tahuntentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota PekalonganG dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, tanggal bulan tahun


Penerima Bantuan Sosial

Nama lengkap

Keterangan:

*) Bagi Lembaga Non Pemerintah.

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARIW
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

AHUN ANGGARAN 2014
TATACARA MONITORING DAN EVALUASI

A. TATACARA

1. Unit Kerja/SKPD yang membidangi melaksanakan monitoring dan evaluasi pada penerima hibah/bantuan sosial sewaktu waktu atau secara berkala;
2. Unit Kerja/SKPD yang membidangi dapat membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi dengan atau tanpa melibatkan Unit Kerja/SKPD yang membidangi;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Unit Kerja/SKPD dilakukan sebagai berikut:
 - a. memastikan bahwa hibah atau bantuan sosial berupa uang/ barang diterima oleh penerima hibah atau bantuan sosial sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan Walikota dan NPHD yang dibuktikan dengan surat pernyataan penerima hibah/bantuan sosial yang intinya telah menerima uang/barang sesuai dengan jumlah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota/NPHD dan akan digunakan sesuai dengan usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. memastikan penerima hibah/bantuan sosial telah menyampaikan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - c. memberikan surat peringatan/teguran kepada penerima hibah/bantuan sosial apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penerima hibah/bantuan sosial belum menyerahkan laporan penggunaan hibah/bantuan sosial;
4. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur dan PPKD Kota Pekalongan.

B. FORMATSURAT HASIL MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

KOP SKPD

Nomor	:		Pekalongan ,
Sifat	:		Kepada Yth:
Lampiran	:		Walikota Pekalongan
Perihal	:	Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemberian Dana Hibah/Bansos	Lewat Yth. Sekda Kota Pekalongan Selaku Ketua TAPD Di PEKALONGAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi evaluasi atas pemberian hibah/bantuan sosial dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor.... Tahun.... tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, bersama ini dengan hormat kami kami sampaikan hasil monitoring dan evaluasi pemberian dana hibah/bantuan sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Unit Kerja/SKPD

Nama
Pangkat dan NIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kota Pekalongan;
2. Kepala DPPKAD Kota Pekalongan;
3. Arsip.

Lampiran
Surat
Nomor:
Tanggal:
Perihal:

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL *)
KEPADA NAMA PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN

Nomor:

Pada Hari initanggal bulan Tahun(.. - ... - ...) yang bertanda tangan dibawah ini

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (Unit kerja/SKPD yang membidangi) NomorTanggal Bulan ... tahun ... telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima hibah/bantuan sosial:

Nama :
Alamat :
Jumlah Hibah/Bansos
sesuai NPHD :

Dengan hasil sebagai berikut:

No	URAIAN	HASIL MONITORING	EVALUASI
1.	Jumlah dana/barang hibah/ bansos yang diterima	Kesesuaian dengan NPHDdan/atau proposal (fotocopy rekening bank dan surat pernyataan)
2	Penggunaan dana/barang hibah/ bansos	kesesuaian dengan NPHD dan/atau proposal
3	Saldo akhir dari bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada	buku kas/rekening bank
4	Jumlah saldo saat monitoring	bukukas/rekening bank
6	Penyampaian laporan pertanggungjawaban	Kesesuaian dengan ketentuan
7	Kepatuhan atas peraturan perundangan lainnya yang terkait (misal tentang standar harga, perpajakan, dll)	
8	Lain-lain		

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA TIM EVALUASI

Nama Jelas
NIP.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA DANA HIBAH
UANG

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Sehubungan dengan permohonan hibah yang kami ajukan kepada Pemerintah Kota Pekalongan, dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami benar-benar telah menerima hibah uang dari APBD Kota Pekalongan Tahun sebesar Rp..... dan akan menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana hibah tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA DANA HIBAH BARANG

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Sehubungan dengan permohonan hibah yang kami ajukan kepada Pemerintah Kota Pekalongan, dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami benar-benar telah menerima hibah barang dari APBD Kota Pekalongan Tahun berupa..... dan akan menggunakan barang hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan barang hibah tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang hibah dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UANG

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI*)

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Sehubungan dengan permohonan bantuan sosial yang kami ajukan kepada Pemerintah Kota Pekalongan, dengan ini saya menyatakan bahwa saya/organisasi/lembaga kami benar-benar telah menerima dana bantuan sosial dari APBD Kota Pekalongan Tahun sebesar dan akan menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan bantuan sosial tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sosial dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

Keterangan:

*) Bagi Lembaga Non Pemerintahan

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL BARANG

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI*)

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Sehubungan dengan permohonan bantuan sosial yang kami ajukan kepada Pemerintah Kota Pekalongan, dengan ini saya menyatakan bahwa saya/organisasi/lembaga kami benar-benar telah menerima dana bantuan sosial dari APBD Kota Pekalongan Tahun sebesar dan akan menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal sosial dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan bantuan sosial barang tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial barang dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, tanggal bulan tahun

Tanda tangan berstempel
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

Keterangan:

*) Bagi Lembaga Non Pemerintahan

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAIID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	